

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketidakstabilan dunia bisnis memperlihatkan lemahnya penerapan *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dianggap semakin penting sejak terjadinya berbagai mega skandal keuangan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Arifin, 2010). Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi karena adanya penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Skandal BLBI di Indonesia menunjukan lemahnya penerapan GCG dan pengawasan terhadap perilaku para eksekutif puncak, akibatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan menurun (Majalah akuntansi, 2012).

Menurut Tjager dkk. (2003) dalam Sela (2012), *Good Corporate Governace* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan hak-hak dan tanggung jawab kepada *shareholders* pada umumnya. Menurut Amin Widjaja (2010) *Corporate Governace* yang baik menciptakan system yang memastikan pengelolaan yang tepat atas modal yang diinvestasikan dan secara jujur melaporkan kondisi dan kinerja ekonomi perusahaan tersebut.

Badan usaha milik Negara (BUMN) salah satu pelaku ekonomi yang saat ini sedang menghadapi tantangan kompetisi ekonomi global dunia usaha yang semakin besar sehingga BUMN diharapkan dapat menaikkan kinerjanya sehingga mampu menjadi unit usaha yang sehat dan bertanggung jawab dalam

interaksinya dilingkup internasional (Gusnardi, 2011). Surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (www.bpkp.go.id, 2013).

Terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Audit Internal, Komite audit dan Pengendalian internal sehingga untuk dapat melaksanakan *good corporate governance* sebagaimana yang diharapkan semua pihak terutama di BUMN diperlukan peran yang optimal dari komite audit, pengendalian internal dan audit internal (Marcelinus dkk, 2014). Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu melaksanakan praktik *good governance* yaitu adanya fungsi audit internal. Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2009) bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Sementara itu dalam Dedy (2012), menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Menurut Lawrence, (2003) dalam Agnes (2008), peran komite audit adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor. Sekilas dari fungsi komite audit maka perannya hampir sama dengan profesi auditor, tetapi sebenarnya dua bagian ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi operasional perusahaan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif dan mempertanggungjawabkannya kepada manajemen, sedangkan komite audit juga mengevaluasi kinerja manajemen tetapi mereka mempertanggungjawabkan kepada dewan direksi dan pemegang saham.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat pengaruh antara audit internal, komite audit, dan pengendalian internal dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Tuminah (2014) yang berjudul Pengaruh Audit Intern Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada

studi survei nya di Perbankan yang ada di kota Pekanbaru menunjukkan hasil bahwa, audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Selanjutnya dalam penelitian Patricia (2013) yaitu Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada studi survei nya pada badan layanan umum di Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

Sedangkan dalam Marcelinus dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Interen dan Komite Audit Terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) menyimpulkan bahwa audit internal dan komite audit berpengaruh signifikan dan positif antara peran Satuan Pengawasan Interen dan komite audit terhadap tingkat penerapan GCG artinya jika Satuan Pengawasan Interen dan komite audit secara bersama-sama berjalan efektif maka pelaksanaan GCG juga efektif, sedangkan secara mandiri Satuan Pengawasan Interen tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penelitian Kadek dkk (2011) yang berjudul Pengaruh Audit internal, Komite Audit dan Pengendalian Internal Terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* pada beberapa perbankan pemerintah di Jakarta, menyimpulkan bahwa secara simultan audit internal, komite audit dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap prinsip GCG, sedangkan secara mandiri audit internal berpengaruh negative dan signifikan terhadap prinsip GCG kemudian komite audit dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap prinsip GCG, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kadek dkk

(2011) dengan judul Pengaruh Audit internal, Komite Audit dan Pengendalian Internal Terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* pada beberapa perbankan pemerintah di Jakarta namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek dkk (2011) membuktikan bahwa ada beberapa variable tidak berpengaruh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh audit internal, komite audit dan pengendalian internal terhadap prinsip GCG di Pt. Pos Indonesia (Persero) Bandung. Jika ternyata audit internal, komite audit dan pengendalian internal terhadap prinsip GCG hasilnya berpengaruh positif, maka hasil tersebut diharapkan dapat memberi langkah-langkah perubahan pada perusahaan sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah dalam mencapai tujuan perusahaan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Audit Internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero) ?
2. Apakah Komite Audit secara parsial berpengaruh positif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero)?
3. Apakah Pengendalian Intenal secara parsial berpengaruh positif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero)?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Audit Internal, Komite Audit dan Pengendalian Intenal terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang serta rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh Audit Internal, Komite Audit, dan Pengendalian Internal terhadap prinsip *Good Corporate Governance*, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Audit Internal terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Komite Audit terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pengendalian Internal terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).
4. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Audit Internal, Komite Audit dan Pengendalian Internal terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang audit, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Good Corporate Governance*. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menerapkan GCG yang baik di kemudian hari.

## 2. Bagi Praktisi (PT. Pos Indonesia (Persero))

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini menyangkut pengaruh audit internal, komite audit dan pengendalian internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan masukan bagi profesi audit internal PT. Pos Indonesia (Persero) Indonesia untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai audit internal dan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

